


**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi G. Sadikin

Jabatan : Menteri Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2024

Pihak Kedua,

**Budi G. Sadikin**

Pihak Pertama

**drg. Arianti Anaya, MKM**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. Sasaran Strategis (12)</b>			
	<b>Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas</b>	<b>Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar</b>	<b>100</b>
<b>Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>			
1.	Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar	1. Persentase puskesmas dengan dokter  2. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar  3. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	100  83  90
<b>B. Sasaran Strategis (14)</b>			
	<b>Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan</b>	<b>Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi</b>	<b>100</b>
		4. Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	100

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>C. Sasaran Strategis (13)</b>			
	<b>Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan</b>	<b>Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya</b>	<b>60</b>
<b>Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>			
2.	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar	1. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan	37.600
		2. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	30.000
<b>D. Sasaran Strategis (17)</b>			
	<b>Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Indeks capaian tata kelola Kementerian Kesehatan yang baik</b>	<b>90</b>
<b>Program : Dukungan Manajemen</b>			
3.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Nilai Reformasi Birokrasi	98
		2. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	95
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	95
		4. Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	96

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp. 252.225.756.000
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 3.160.285.269.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.928.777.980.000
<b>Total Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan</b>	<b>Rp. 5.341.289.005.000</b>

Jakarta, 29 Januari 2024

Pihak Kedua,



**Budi G. Sadikin**

Pihak Pertama,



**drg. Arianti Anaya, MKM**